

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-25/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Situbondo, 20 November 2024

Yth,

TIM KAMPANYE PASLON 01

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Tim Kampanye Koalisi Kebersamaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Situbondo Yusuf Wahyu Rio Prayogo – Ulfyah tertanggal 18 November 2024 yang dikirim via WhatsApp dalam bentuk pdf yang memuat jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, khususnya terhadap rencana kegiatan kampanye pada hari Rabu Tanggal 20 November 2024, pukul 19.00 – 22.00 WIB dengan bentuk kegiatan berupa “Ngopi bareng Mas Rio” yang bertempat di alun – alun Kabupaten Situbondo, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan sesuai surat pemberitahuan tersebut, berdasarkan PKPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, kegiatan tersebut identik dengan Metode Kampanye berupa Pertemuan Tatap Muka dan Dialog.
2. Bahwa Pertemuan Tatap Muka dan Dialog yang dilaksanakan di luar ruangan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
3. Bahwa berdasarkan flyer yang tersebar di media sosial (terlampir), kegiatan tersebut terbuka untuk seluruh relawan dan simpatisan, teman – teman fotografer, Tiktokers dan seluruh komunitas se-Situbondo. Flyer lainnya juga menginformasikan bahwa akan ada konvoi dari empat (4) wilayah dengan titik kumpul yang sudah ditentukan. Hal tersebut bermakna bahwa kegiatan kampanye dimaksud sifatnya **terbuka untuk umum dan terkoordinasi**.
4. Hal tersebut berpotensi terhadap adanya kehadiran peserta dengan jumlah yang banyak akan memberikan kesan bahwa kegiatan kampanye tersebut adalah kampanye dengan **Metode Rapat Umum** yang mengharuskan waktu pelaksanaannya

adalah mulai dari pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

5. Bahwa ketentuan peserta Kampanye dengan metode di luar Metode Rapat Umum memiliki pengaturan dan batasan jumlah peserta yang diundang pada kegiatan kampanye. Hal – hal yang terjadi di luar ketentuan tersebut berpotensi melanggar ketentuan prosedur hukum kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Situbondo menghimbau kepada Tim Kampanye selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan kampanye untuk mematuhi prosedur kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Kampanye dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.